



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2017

KEMENPORA. Ilmu Pengetahuan. Teknologi
Keolahragaan. Pengembangan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

- Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat

kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu.

3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan.
5. Pengembangan adalah kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang telah ada atau menghasilkan Teknologi baru.
6. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan dan/atau pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi.
7. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan perекayasaan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendorong percepatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

BAB III RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tata cara pengembangan Iptek Keolahragaan meliputi:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan;
 - b. perекayasaan Teknologi Keolahragaan;
 - c. sosialisasi dan diseminasi iptek Keolahragaan; dan
 - d. Penerapan ilmu dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan

Pasal 4

- (1) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. ilmu dasar (*basic science*); dan
 - b. ilmu terapan (*applied science*).
- (2) Pengembangan ilmu dasar (*basic science*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
 - a. fisiologi olahraga (*exercise physiology*);
 - b. pedagogi gerak (*movement pedagogy*);
 - c. sejarah keolahragaan (*sport history*);
 - d. *philosophy* olahraga (*sport philosophy*);
 - e. sosiologi olahraga (*sport sociology*);
 - f. psikologi olahraga (*sport psychology*); dan
 - g. biomekanika olahraga (*sport biomechanic*).
- (3) Pengembangan ilmu terapan (*applied science*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
 - a. fisiologi latihan;
 - b. kedokteran olahraga (*sport medicine*);
 - c. *pencegahan cedera olahraga (sport injury prevention)*;
 - d. gizi olahraga (*sport nutrition*);
 - e. psikologi olahraga (*mental training*);
 - f. pengetahuan perilaku olahraga (*sport behavior science*);
 - g. analisis gerak (*performance analisis*);
 - h. informasi olahraga (*sport information*);
 - i. analisis permainan (*game analisis*);
 - j. ergonomi olahraga (*sport ergonomic*); dan